

PENGANGGUNGJAWAB – PEMAKAI – KENDARAAN DINAS

Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENANGGUNGJAWAB DAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS TAHUN 2025 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan tertib Inventarisasi Barang Milik Negara dan optimalisasi serta efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan pemerintah Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Pemerintah Nomor 115/PMK.06/2020; Peraturan KPU no 6 tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019.
 - Keputusan ini dibuat untuk menunjuk penanggung jawab pemakai kendaraan dinas operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Januari 2025
 - Lamp: 1 hlm